



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat dan kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat TKPRD yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas meliputi :
 1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah meliputi :
 1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan

3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.


- KETIGA : Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan tim koordinasi penataan ruang daerah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
 - b. dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani;
 - c. sekretariat TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten;
 - d. kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD;
 - e. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD; dan
 - f. TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD secara berkala kepada Bupati selaku penanggung jawab TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri ATR/BPN RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
10. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- III Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi Setda
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Pertanian
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Pariwisata
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
11. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
12. Kepala KPH Pulau Peling.
13. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- V. Sekretariat
- Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Sekretaris Bappeda dan Litbang
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Sekretaris BPMPTSP
4. Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR

5. Kasubag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda.
6. Asmiyati, ST
7. Nurfadila, ST.
8. Anicha Veronika

VI. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

- Ketua : Kabid Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang
- Sekretaris : Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang
- Anggota :
1. Kabid Perumahan DPKPP
 2. Kabid. Penataan, Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH
 3. Kabid Prasarana Dinas Perhubungan
 4. Kabid Pertanian dan Holtikultura
 5. Kabid Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan
 6. Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR
 7. Kabid. Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
 8. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BPMPTSP
 9. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda
 10. Saddam Faisal H, ST
 11. Gita Damayanti, ST

VII. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Ketua : Kabid. Tata Ruang Dinas PUPR
- Sekretaris : Kasi. Pelaksaaan Pemanfaatn Ruang Bid. Tata Ruang Dinas PUPR.
- Anggota :
1. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH
 2. Kabid Pertanahan DPKPP
 3. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bid. Tata Ruang
 4. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2 BPMPTSP
 5. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3 BPMPTSP
 6. Kasi Infrastruktur Pertanahan Kantor Agrarian Tata Ruang/BPN
 7. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilyaah II dan III Bappeda
 8. Kasi Penataan Bangunan/Bangkim Bid. Cipta Karya Dinas PUPR

9. Kasi. Perlindungan, Konservasi SDA
dan Pemberdayaan Masyarakat KPH
Pulau Peling
10. Kasi. Trantib Satuan Pol. PP
11. Syahrial Alam, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *JK*


RAIS D. ADAM